



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
“REKSO DYAH UTAMI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
5. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
10. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial.
11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
12. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban.
15. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" yang selanjutnya disebut P2TPA Rekso Dyah Utami adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, Advokat, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Badan adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.
28. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk lembaga fungsional non struktural P2TPA Rekso Dyah Utami.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan unit fungsional pada Badan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TPA Rekso Dyah Utami dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

P2TPA Rekso Dyah Utami mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

P2TPA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi pelayanan pengaduan;
- b. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi kesehatan;
- c. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. memfasilitasi pelayanan bantuan hukum; dan
- e. memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB IV

ORGANISASI P2TPA REKSO DYAH UTAMI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami terdiri dari:
 - a. Unsur Pelaksana; dan
 - b. Unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Struktur Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Struktur unsur pelaksana P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. bidang layanan pengaduan;
 - b. bidang layanan kesehatan;
 - c. bidang layanan rehabilitasi sosial;
 - d. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - e. bidang layanan bantuan hukum.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas dari direktur;

- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
- d. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
- e. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan SOPD terkait dan lembaga masyarakat terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melakukan surat menyurat;
- g. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TPA Rekso Dyah Utami;
- i. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
- j. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 4

Bendahara

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. membantu direktur dalam menyelenggarakan keuangan P2TPA Rekso Dyah Utami;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

Paragraf 5

Bidang-Bidang

Pasal 11

Ketua pelaksana bidang-bidang P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TPA Rekso Dyah Utami;
- b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada direktur.

Pasal 12

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan konseling pada korban;
- b. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- c. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 13

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pertolongan pertama terhadap korban;
- b. memfasilitasi konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- c. membuat laporan kasus.

Pasal 14

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. memberikan pelayanan berupa konseling.

Pasal 15

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Pasal 16

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis
Paragraf 1
Struktur Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 17

Struktur unsur pelaksana teknis P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. konselor; dan
- b. pengasuh.

Paragraf 2

Konselor

Pasal 18

- (1) Konselor bertanggungjawab terhadap pelayanan terhadap korban setelah terjadinya kekerasan.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konselor hukum;
 - b. konselor psikologi;
 - c. konselor kerohanian; dan
 - d. konselor sosial.

Pasal 19

Konselor hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban;
- e. menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasehat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- f. melakukan penjangkauan, monitoring, dan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 20

Konselor psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 21

Konselor kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 22

Konselor sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- b. memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan;
- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- e. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Paragraf 3

Pengasuh

Pasal 23

- (1) Pengasuh memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama berada di rumah aman.
- (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan korban;
 - b. bertanggungjawab terhadap keberadaan korban selama berada di rumah aman;
 - c. memberikan konseling, pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban;
 - d. memberikan pelatihan keterampilan kepada korban jika diperlukan; dan
 - e. menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Unsur Pelaksana

Pasal 24

- (1) Unsur pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, direktur P2TPA Rekso Dyah Utami, sekretaris, bendahara, dan ketua pelaksana bidang-bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun instansional.
- (2) Direktur P2TPA Rekso Dyah Utami, sekretaris, bendahara, dan ketua pelaksana bidang-bidang dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap bawahan pada unsur pelaksana di lingkungan P2TPA Rekso Dyah Utami wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan pada unsur pelaksana dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 27

Kepala Badan mengangkat dan memberhentikan konselor dan pengasuh.

Pasal 28

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi konselor dan pengasuh, antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 21 (duapuluh satu) tahun;
 - e. memiliki keahlian dibidangnya dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - f. telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidangnya;
 - g. lulus uji kompetensi;
 - h. mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan data; dan
 - i. bersedia melakukan pelayanan kepada korban sesuai dengan asas dan etika yang berlaku.
- (2) Uji kompetensi kelayakan sebagai konselor dan pengasuh diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.
- (3) Jumlah konselor dan pengasuh disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Masa kerja konselor dan pengasuh paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Konselor dan pengasuh bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala Badan.
- (3) Selama terikat perjanjian kerja dengan Badan, konselor dan pengasuh tidak dapat terikat dengan perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan hanya boleh diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 30

- (1) Direktur P2TPA Rekso Dyah Utami sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap konselor dan pengasuh secara berjenjang.
- (2) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala.
- (3) Kepala Badan berhak memberhentikan konselor dan pengasuh apabila hasil pengawasan membuktikan terjadinya pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelanggaran kode etik profesi/etika pelayanan;
 - b. pelanggaran standar operasional prosedur pelayanan; dan/atau
 - c. pelanggaran perjanjian kerja antara konselor dan pengasuh dengan Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan pada P2TPA "Rekso Dyah Utami", direktur dapat memperkerjakan petugas pendukung lainnya.
- (2) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja dengan Direktur.
- (3) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VI

ALUR PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Awal

Pasal 32

- (1) Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya dengan cara:
 - a. korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;
 - b. korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK;
 - c. korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan konsultasi/tatap muka; dan/atau

- d. dalam kondisi tertentu, laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK.
- (2) Anak korban kekerasan didampingi orang tua, orang tua asuh, saudara, atau tetangga dekat dalam mengadukan kekerasan yang dialaminya.
- (3) Dalam hal anak korban kekerasan tidak didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2TPA Rekso Dyah Utami menyediakan pendamping.

Pasal 33

- (1) Pada saat berada di P2TPA Rekso Dyah Utami, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau anggota FPKK mengisi formulir.
- (2) Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, masyarakat dan/atau anggota FPKK.
- (3) Korban tidak perlu mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila korban merupakan rujukan dari unit pelayanan lain.
- (4) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terisi, korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan yang dialami, jenis pelayanan yang dibutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan.
- (5) Petugas P2TPA Rekso Dyah Utami membuat rencana intervensi dengan berdasarkan pada isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendampingan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Pengorganisasian Penanganan Kasus

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan layanan kepada korban sesuai rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- layanan rehabilitasi kesehatan;
 - layanan rehabilitasi sosial;
 - layanan bantuan hukum; dan
 - layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 35

- (1) Apabila korban harus segera mendapatkan penanganan medis maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan.

- (2) Penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban.
- (3) Untuk kepentingan penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan kesehatan kepada korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.

Pasal 36

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:

- a. memberikan pertolongan pertama kepada korban; dan/atau
- b. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Paragraf 3

Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 37

- (1) Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian melakukan upaya:
 - a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
 - b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
 - c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
 - d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling;
 - e. memberikan penguatan kerohanian; dan/atau
 - f. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Paragraf 4

Layanan Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka korban diberikan layanan bantuan hukum.
- (2) Dalam memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana pada ayat (1), konselor hukum melakukan upaya:
 - a. memberikan konseling hukum;

- b. pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final;
- c. melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan; dan/atau
- d. memberikan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 39

- (1) Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban.
- (2) Setelah proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya.
- (3) Kriteria keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali;
 - b. menerima korban tanpa stigma atau diskriminasi apapun;
 - c. memberikan kesempatan atau mendukung korban untuk berfungsi secara sosial; dan/atau
 - d. memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi korban.
- (4) Penentuan keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

Pasal 40

- (1) Dalam hal pelayanan kepada korban tidak tersedia, P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya.
- (2) P2TPA Rekso Dyah Utami tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Pasal 41

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pelayanan pemerintah dan non pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program; dan
 - b. capaian kinerja.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kepala Badan melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau petugas pada P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan biaya penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
“REKSO DYAH UTAMI”

I. PENJELASAN UMUM

Dalam prinsip hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mengatasi meningkatnya jumlah kekerasan dan bervariasinya jenis kekerasan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Rekso Dyah Utami” yang merupakan unit kerja fungsional dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Rekso Dyah Utami”. Namun, peraturan tersebut dalam pelaksanaannya belum dapat menjawab persoalan-persoalan perempuan dan anak korban kekerasan yang semakin kompleks sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dibentuk unit kerja fungsional yang terpadu, sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446).

P2TPA yang dibentuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan nama “Rekso Dyah Utami” yang berarti menjaga keutamaan perempuan. Penamaan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang rentan mendapatkan kekerasan. Alur pelayanan yang diberikan oleh P2TPA tidak hanya diberikan kepada perempuan saja melainkan kepada anak.

Selain itu, untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “P2TPA Rekso Dyah Utami”. Sehingga, pembentukan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekerasan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada korban kekerasan.

Peraturan Gubernur ini mengatur secara teknis mengenai pembentukan P2TPA Rekso Dyah Utami, Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami, Pemberhentian dan pengangkatan personalia P2TPA Rekso Dyah Utami, Alur Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami, Hubungan Kerja Berjejaring, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*home visit*" adalah melakukan kunjungan kepada korban di rumah/tempat kediaman/rumah aman.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas pendukung lainnya” meliputi sopir, petugas keamanan, serta petugas perlengkapan dan kebersihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pelayanan berjejaring merupakan pelayanan parsial yang dilakukan di unit/institusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di P2TPA “Rekso Dyah Utami” maka dilakukan rujukan ke unit/institusi pelayanan lainnya sebagaimana mestinya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada korban, P2TPA “Rekso Dyah Utami” bekerjasama dengan unit/institusi pelayanan lainnya khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan rujukan korban kepada unit/institusi pelayanan lainnya, maka P2TPA “Rekso Dyah Utami” bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban kekerasan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45


Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

SUSUNAN ORGANISASI P2TPA REKSO DYAH UTAMI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X